



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO PADA  
PT. BANK BENGKULU DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT  
KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, maka perlu diberikan Penyertaan Modal pada PT. Bank Bengkulu dan Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Mukomuko;
  - b. bahwa pemberian Penyertaan Modal dimaksud huruf a, dimaksudkan guna menyukseskan proses pembangunan berdasarkan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kabupaten Mukomuko pada PT. Bank Bengkulu dan Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 189);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dan Badan Usaha Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO  
dan  
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO PADA PT. BANK BENGKULU DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN MUKOMUKO.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.
7. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah untuk menambah, mendirikan dan memperkuat BUMD dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
8. Perseroan Terbatas Bank Bengkulu yang selanjutnya disingkat PT.Bank Bengkulu, Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah badan usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya milik daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud penyertaan modal pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan PT. Bank Bengkulu dan BPR.
- (2) Tujuan penyertaan modal pemerintah daerah adalah :
  - a. Meningkatkan kinerja PT. Bank Bengkulu dan BPR dalam pelayanan dan pengelolaannya;
  - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan;
  - c. Mendampingi dana Hibah dari pemerintah pusat dan/atau lembaga lain.

## **BAB III BENTUK**

### **Pasal 3**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa modal pemerintah daerah yang ditambahkan pada PT. Bank Bengkulu dan BPR yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

## **BAB IV JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 4**

- (1) Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
- (2) Dana penyertaan modal bersumber dari APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Penyertaan Modal kepada PT. Bank Bengkulu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);
  - b. Penyertaan Modal kepada BPR sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah).

**BAB V**  
**NILAI PENYERTAAN MODAL**

Bagian Pertama  
**PT. Bank Bengkulu**

**Pasal 5**

- (1) Dengan penambahan Peryertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada PT. Bank Bengkulu sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka keseluruhan Peryertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada PT. Bank Bengkulu sampai dengan Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 11. 110.000.000,- (Sebelas Miliar seratus sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Rincian nilai penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada Bank Bengkulu adalah sebagai berikut:
  - a. Tahun Anggaran 2005 Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2006 Sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) dan Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
  - c. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga miliar Rupiah) dan Rp.810.000.000,-(delapan ratus sepuluh juta rupiah);
  - d. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d telah dianggarkan sesuai dengan mekanisme penggaran.

Bagian Kedua  
**Bank Perkreditan Rakyat**

**Pasal 6**

Dengan Peryertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf b, maka keseluruhan Peryertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada Bank Perkreditan Rakyat sampai dengan Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 2. 000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah).

**BAB VI**  
**PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 7**

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**  
Pada tanggal 2 JULI 2013

**BUPATI MUKOMUKO,**

**TTD**

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada tanggal 2 JULI 2013

**SEKRETARIS DAERAH,**

**TTD**

**SYAFKANI, SP**

PEMBINA Tk I IV/b

NIP. 195305081976031007

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR 6**